




**P E N E T A P A N**

Nomor: 146/Pdt.P/2016/PA.Batg



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon** , umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Mangngarabbe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

setelah mendengar keterangan Pemohon, serta pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 146/Pdt.P/2016/PA.Batg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak Pemohon bernama **Suryani binti Sarodding**, umur 14 tahun 4 bulan, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, anak ke empat, bertempat tinggal di Mangngarabbe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, tanggal lahir 01 April 2002 dengan calon suaminya bernama Ahmad Nur bin Arif, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Mangngarabbe, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng.
2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 1**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun.

3. Bahwa pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak pemohon dengan Ahmad Nur bin Arif pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor KK.21.11.3/PW.01/286/VIII/2016, Tanggal 23 Agustus 2016.
4. Bahwa pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya, Ahmad Nur bin Arif sangat mendesak untuk segera dilaksanakan mengingat hubungan antara anak Pemohon dengan laki-laki yang bernama Ahmad Nur bin Arif sudah semakin erat;
5. Bahwa agar pernikahan anak pemohon dengan Ahmad Nur bin Arif dapat dilaksanakan, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon yang bernama Suryani binti Sarodding dengan Ahmad Nur bin Arif;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 2**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan oleh Pemohon yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon bernama Suryani binti Sarodding, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Suryani binti Sarodding siap menikah dengan Ahmad Nur bin Arif;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding siap mematuhi ajaran agama Islam;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding sudah siap menjadi orang tua untuk anak-anaknya kelak;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding telah terlambat haidh selama 2 (dua) bulan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan Calon suami dari anak Pemohon yang bernama Ahmad Nur bin Arif, yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Ahmad Nur bin Arif siap menikahi Suryani binti Sarodding;
- Bahwa Ahmad Nur bin Arif mengetahui usia Suryani binti Sarodding masih 14 tahunan;
- Bahwa, hubungan Ahmad Nur bin Arif dengan Suryani binti Sarodding sudah sangat dekat;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor KK.21.11.3/PW.01/286/VIII/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng tertanggal 23 Agustus 2016, oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7303-LU-24042012-0050 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng tertanggal 24 April 2012, bermeterai cukup, tanda bukti P2;

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 3**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi pertama Pemohon yang bernama Sia binti Sarakah, yang merupakan isteri Pemohon, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Suryani binti Sarodding sudah tamat SD sejak 3 tahun lalu dan sekarang sudah tidak bersekolah;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding dan Ahmad Nur bin Arif bergaul sejak satu tahun yang lalu dan sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa, kedua belah pihak /pihak keluarga telah merestui hubungan mereka;
- Bahwa, antara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding sudah mengetahui tugas-tugas ibu rumah tangga dan paham tentang shalat;
- Bahwa, niat mereka untuk menikah sudah didaftarkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, menolak menikahkan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi kedua Pemohon yang bernama Maupa binti Muhammad, yaitu tetangga Pemohon, dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Suryani binti Sarodding dan Ahmad Nur bin Arif;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding sudah tamat SD sejak 3 tahun lalu dan sekarang sudah tidak bersekolah;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding dan Ahmad Nur bin Arif bergaul sejak satu tahun yang lalu dan sudah sangat dekat sehingga harus segera dinikahkan;
- Bahwa, kedua belah pihak /pihak keluarga telah merestui hubungan mereka;

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 4**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, antara keduanya tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan dan pertalian lainnya, sehingga tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa, Suryani binti Sarodding sudah mengetahui tugas-tugas seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa, niat mereka untuk menikah sudah didaftarkan namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, menolak menikahkan dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas umur minimal untuk menikah;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Dispensasi nikah adalah bagian dari perkawinan, berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 berikut penjelasannya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 maka perkara ini menjadi kewenangan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya yaitu memohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon dengan alasan sudah mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti P.1, (asli surat penolakan pernikahan dari KUA) terbukti bahwa pihak KUA telah menolak menikahkan anak Pemohon karena usia anak Pemohon belum mencapai usia yang dibenarkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pernikahan;

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 5**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah mengajukan bukti P.2 (fotokopi akta kelahiran) sehingga berdasarkan Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (RBg) bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti otentik yang kekuatan pembuktiannya mengikat dan sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), terbukti Suryani binti Sarodding lahir tanggal 1 April 2002 adalah benar anak Pemohon dan saat ini belum mencapai usia pernikahan menurut undang-undang/belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 308 RBg dan 309;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut;

1. Bahwa, anak Pemohon yang bernama Suryani binti Sarodding saat ini berumur 14 tahun, 5 bulan;
2. Bahwa, Suryani binti Sarodding akan melangsungkan pernikahan dengan Ahmad Nur bin Arif namun terkendala usia yaitu usia Suryani binti Sarodding belum mencapai 16 tahun untuk melakukan pernikahan;
3. Bahwa, Suryani binti Sarodding sudah 3 tahun berhenti bersekolah dan hanya tamat SD;
4. Bahwa, hubungan Suryani binti Sarodding dan Ahmad Nur bin Arif sudah sangat dekat/mendesak untuk dinikahkan;
5. Bahwa, pihak KUA menolak menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena anak Pemohon belum cukup usia untuk menikah;
6. Bahwa tidak ada pihak lain selain KUA, yang keberatan atas maksud Pemohon untuk menikahkan puterinya;

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 6**





7. Bahwa, anak Pemohon tidak ada hubungan nasab, sesusuan, semenda atau hubungan lain yang terlarang untuk melakukan perkawinan dengan calon suaminya;
8. Bahwa, anak Pemohon ingin menikah atas keinginan dan kesadarannya, tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau Pasal 39 serta Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan karena syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif atau kemudhorotan yang lebih jauh karena melanggar syariat Islam, maka perlu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya tersebut di atas, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Firman Allah SWT dalam Surat An-Nuur ayat 32 sebagai berikut:



2. Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر السبابة من استطاع منكم البائة فليتزوج فإنه اغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 7**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekang baginya."

3. Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

درءُ المفسدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ المصالحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرَّفُ الإِمَامُ عَلَى الرِّعْيَةِ مَنُوطٌ بِالمصلحةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon Suryani binti Sarodding untuk menikah dengan Ahmad Nur bin Arif;
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah);

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 8**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijjah 1437 Hijriah, oleh Hakim Pengadilan Agama Bantaeng yang terdiri dari Drs. H. Muh. Amir, S.H. sebagai Ketua Majelis dan Aminah Sri Astuti HS., S.E.I serta St. Hatijah, S.HI. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh H. Erwin Amir Betha, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

**Drs. H. Muh. Amir, S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Aminah Sri Astuti HS., S.E.I**

**St. Hatijah, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**H. Erwin Amir Betha, S.H**

## Perincian Biaya Perkara :

- |                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 1. Biaya Pencatatan     | : Rp. 30.000,-       |
| 2. Biaya Proses         | : Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Pemanggilan    | : Rp. 50.000,-       |
| 4. Biaya Redaksi        | : Rp. 5.000,-        |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>: Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah                  | : Rp.141.000,-       |
- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah )

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 9**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Penetapan No.146/Pdt.P/2016/PA.Batg hal. 10**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)